

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang paling dekat dengan masyarakat. Keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir sebagai landasan hukum yang memberikan otonomi nyata kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia, dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada kepala desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayahnya.

Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa memegang peranan yang sangat strategis. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (2) huruf g secara tegas menyebutkan bahwa kepala desa berwenang untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Kewenangan menjaga ketentraman dan ketertiban sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan merupakan tanggung jawab yang bersifat komprehensif. Kepala desa diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik sosial melalui dialog dan musyawarah, meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW dan Linmas, menerapkan peraturan desa secara adil, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam mewujudkan situasi desa yang kondusif.¹

Desa Air Kotok yang terletak di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu merupakan salah satu desa yang tengah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dalam perjalanannya, pelaksanaan kewenangan kepala desa khususnya dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut antara lain tercermin dari belum optimalnya koordinasi antara kepala desa dengan lembaga-lembaga desa, masih adanya persoalan sosial

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2).

yang belum terselesaikan secara musyawarah, serta keterbatasan sumber daya dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa secara maksimal.

Berdasarkan data dan temuan yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, ditemukan sejumlah persoalan terkait belum optimalnya pelaksanaan fungsi pemerintahan dan ketertiban di beberapa desa di wilayah Kecamatan Pematang Tiga, termasuk Desa Air Kotok. Temuan tersebut antara lain mencakup: (1) lemahnya koordinasi antara kepala desa dengan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam menjalankan fungsi keamanan lingkungan; (2) minimnya pelaksanaan patroli keamanan lingkungan secara rutin oleh perangkat desa; (3) belum optimalnya penanganan dan penyelesaian konflik sosial antar warga melalui mekanisme musyawarah desa; serta (4) belum tersedianya peraturan desa (Perdes) yang secara khusus mengatur mekanisme pemeliharaan ketertaman dan ketertiban masyarakat desa.²

Temuan Inspektorat tersebut menjadi indikasi nyata bahwa pelaksanaan kewenangan kepala desa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum berjalan secara

²Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah, Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah.

optimal di Desa Air Kotok. Kondisi ini perlu dikaji secara mendalam, tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, guna memberikan rekomendasi perbaikan yang komprehensif bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.³

Permasalahan yang muncul di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan realitas pelaksanaan kewenangan kepala desa di Desa Air Kotok. Kepala desa sebagai pelaksana kewenangan eksekutif di tingkat desa dituntut tidak hanya mampu menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga mampu menjadi pemimpin yang proaktif dalam menciptakan suasana desa yang aman, tertib, dan harmonis sesuai dengan amanah undang-undang.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan masyarakat. Untuk menilai seberapa efektif kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Islam, studi tentang Fiqh Siyasah Tanfidziyah menjadi sangat krusial. Fiqh Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas secara spesifik mengenai kebijakan pelaksanaan pemerintahan atau lembaga eksekutif dalam konteks Islam.

³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 26 ayat (2) huruf g jo. Pasal 26 ayat (4) huruf k.

Imam Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menguraikan bahwa fungsi seseorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi eksekutif mencakup pelaksanaan hukum, pengelolaan anggaran, penempatan pejabat yang berkompeten, memberikan layanan kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan. Prinsip-prinsip tersebut sangat relevan untuk mengukur pelaksanaan kewenangan kepala desa, khususnya dalam menjaga ketertarikan dan ketertiban desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.⁴

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

⁴ Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*. Terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006, hlm. 15-17.

Ayat ini menegaskan kewajiban untuk menaati pemimpin selama pemimpin tersebut melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.

Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa dapat diibaratkan sebagai ulil amri di tingkat lokal yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memimpin secara adil, amanah, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mengkaji pelaksanaan kewenangan kepala desa melalui lensa Fiqh Siyasah Tanfidziyah menjadi penting untuk memberikan perspektif yang komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum positif tetapi juga dari nilai-nilai Islam yang universal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul: "Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Air Kotok Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kewenangan kepala desa, khususnya dalam aspek menjaga ketentraman dan ketertiban desa, sekaligus memberikan analisis dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah guna memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum desa di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan dan fungsi kepala desa yang berada di Desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap pelaksanaan kewenangan dan fungsi kepala desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan dan fungsi kepala desa yang berada di Desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap pelaksanaan kewenangan dan fungsi kepala desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Pengembangan Keilmuan Hukum Tata Negara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam bidang pemerintahan desa dan otonomi daerah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah literatur tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di tingkat praktis.

b. Integrasi Hukum Positif dengan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengintegrasikan perspektif hukum positif (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) dengan hukum Islam (Fiqh Siyasah Tanfidziyah) dalam konteks kepemimpinan eksekutif dan pelaksanaan pemerintahan desa. Integrasi ini penting untuk menghasilkan model kepemimpinan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga efektif dalam pelaksanaan, bermoral, dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam.

c. Referensi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian

selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja kepala desa, implementasi undang-undang desa, dan kajian Fiqh Siyasah Tanfidziyah dalam konteks pemerintahan lokal.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa Air Kotok

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan introspeksi bagi Kepala Desa Air Kotok dan aparatur desa dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Temuan penelitian dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan dan program kerja yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayahnya. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa.

c. Bagi Tokoh Agama

Tokoh agama diharapkan dapat terus berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sebagaimana prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah yang menekankan pentingnya

amanah, keadilan, dan musyawarah, tokoh agama dapat menjadi pengingat moral sekaligus mediator antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola desa yang islami dan berkeadilan.

d. Bagi Masyarakat Desa Air Kotok

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa, serta menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa.

e. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan wahana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis, berpikir kritis, dan metodologi penelitian ilmiah.

f. Bagi Akademisi dan Praktisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dan kajian lebih lanjut bagi para akademisi, praktisi pemerintahan, dan pemerhati isu-isu pemerintahan desa. Penelitian ini juga dapat menginspirasi penelitian-

penelitian serupa di desa-desa lain dengan konteks dan permasalahan yang berbeda.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Pertama, Penelitian Desrijaldi (2024), Desrijaldi menulis skripsi yang berjudul "Pemberdayaan Komunitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Tinjauan Terhadap Kinerja Kepala Desa Suka Maju di Kecamatan Batang Peranap Indragiri Hulu Dari Sudut Pandang Fiqih Siyasah" Lembaga: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2024.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

Persamaan dengan Penelitian :

- a. Sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai landasan hukum.
- b. Sama-sama menganalisis kinerja kepala desa.
- c. Sama-sama menggunakan perspektif Fiqh Siyasah

sebagai pendekatan analisis.

d. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

Perbedaan dengan Penelitian Ini:

a. Fokus penelitian Desrijaldi pada aspek pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini fokus pada penyelenggaraan pemerintahan desa secara komprehensif, khususnya aspek keterbukaan pembangunan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat

b. Lokasi penelitian berbeda: Desa Suka Maju (Indragiri Hulu, Riau) dengan Desa Air Kotok (Bengkulu Tengah)

c. Penelitian Desrijaldi menggunakan Fiqh Siyasah secara umum, sedangkan penelitian ini spesifik menggunakan Fiqh Siyasah Tanfidziyah (eksekutif)

Rumusan masalah penelitian ini lebih komprehensif dengan menambahkan analisis faktor pendukung dan penghambat.⁵

2. Kedua, Penelitian Fulky Fauzan (2020), Fulky Fauzan menulis Skripsi dengan judul "Analisis Fikih Siyasah mengenai Kinerja Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Di Desa Malomba Kecamatan

⁵ Desrijaldi. "Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Analisis Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Batang Peranap Indragiri Hulu Perspektif Fiqh Siyasah". Skripsi. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, hlm. 87

Dondo Kabupaten Tolitoli)". Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menjadikan hukum sebagai fokus utama penelitian dengan melihat implementasinya di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial di masyarakat.

Persamaan dengan Penelitian Ini:

- a. Sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar analisis.
- b. Sama-sama menganalisis kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Sama-sama menggunakan perspektif Fiqh Siyasah sebagai pisau analisis
- d. Sama-sama mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dengan implementasi di lapangan.

Perbedaan dengan Penelitian Ini:

- a. Penelitian Fulky Fauzan menggunakan "Fikih Siyasah" secara umum, sedangkan penelitian ini spesifik menggunakan "Fiqh Siyasah Tanfidziyah" yang lebih fokus pada aspek hukum eksekutif atau administratif dan pelaksana/eksekusi.
- b. Lokasi penelitian berbeda: Desa Malomba (Tolitoli, Sulawesi Tengah) dengan Desa Air Kotok (Bengkulu

Tengah)

- c. Penelitian ini lebih komprehensif dengan menganalisis faktor pendukung dan penghambat kinerja kepala desa
- d. Fokus penelitian ini lebih spesifik pada Pasal 26 ayat (2) huruf (g) tentang menjaga ketenteraman dan ketertiban.⁶

3. Ketiga, Penelitian Vivin Nabila (2019), vivin nabila menulis skripsi yang berjudul "Kinerja Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Indragiri Hulu dari Sudut Pandang Fiqh Siyasah".

Metode Penelitian: Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan survei secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para responden, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi yang relevan dengan isu yang diteliti. Setelah semua data berhasil dikumpulkan, analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Persamaan dengan Penelitian Ini:

- a. Sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai landasan yuridis
- b. Sama-sama menganalisis kinerja kepala desa dalam

⁶ Fulky Fauzan. "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Desa Malomba Kecamatan Dondo

penyelenggaraan pemerintahan desa Sama-sama menggunakan perspektif Fiqh Siyasah

- c. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis
- d. Sama-sama mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja

Perbedaan dengan Penelitian Ini:

- a. Penelitian Vivin Nabila menggunakan "Fiqh Siyasah" secara umum, sedangkan penelitian ini spesifik menggunakan "Fiqh Siyasah Tanfidziyah"
 - b. Lokasi penelitian berbeda: Desa Pauh Ranap (Indragiri Hulu, Riau) dan Desa Air Kotok (Bengkulu Tengah)
 - c. Penelitian ini lebih spesifik fokus pada Pasal 26 ayat (2) huruf (g) tentang menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat
 - d. Penelitian ini memberikan analisis yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip konstitusional dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah
4. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis yang lebih komprehensif tentang kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan.⁷

⁷ Vivin Nabila. "Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Indragiri Hulu dalam Perspektif Fiqh Siyasah". Skripsi. Pekanbaru: UIN Syarif Kasim Riau, 2019, hlm. 105.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di tempat penelitian guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Penelitian lapangan ini diselenggarakan di Desa Air Kotok, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengamati, menganalisis, serta mendeskripsikan kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Penelitian lapangan dipilih karena memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengumpulkan data asli yang tepat dan menyeluruh tentang fenomena yang sedang ditelaah, yaitu kinerja Kepala Desa Air Kotok dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa.⁸ Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, mengobservasi kondisi riil di lapangan, dan memperoleh data yang autentik dari sumber pertama.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini merupakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan

⁸ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6

metode yuridis sosiologis (*socio-legas research*). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena terkait pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, pandangan, dorongan, tindakan, dan lainnya secara menyeluruh dan dalam bentuk deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks tertentu yang alami serta dengan memanfaatkan beragam metode ilmiah.⁹

Metode yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang mempelajari penerapan regulasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis cara Kepala Desa Air Kotok menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, khususnya Pasal 26 ayat (2), dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk secara sistematis menyajikan fakta atau ciri-ciri dari populasi atau bidang tertentu dengan cara yang akurat dan teliti, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan kinerja Kepala Desa Air Kotok berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan perspektif

⁹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 14

hukum positif (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) dan hukum Islam (Fiqh Siyasah Tanfidziyah).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Air Kotok, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Terdapat indikasi bahwa kinerja Kepala Desa Air Kotok belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya dalam aspek transparansi pembangunan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
2. Desa Air Kotok merupakan salah satu desa di Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki karakteristik dan dinamika pemerintahan yang menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.
3. Aksesibilitas lokasi yang memadai sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data.
4. Adanya kesediaan dari pihak pemerintah desa dan masyarakat untuk menjadi subjek penelitian.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah proposal penelitian ini disetujui dan Surat Izin Penelitian diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Air Kotok sebagai informan kunci (*key informant*) yang memiliki informasi utama tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun) yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat.
4. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang memahami kondisi masyarakat dan pemerintahan desa.
5. Masyarakat Desa Air Kotok sebagai pihak yang merasakan langsung pelayanan dan kinerja pemerintah desa.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja Kepala Desa Air Kotok dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (2).
2. Implementasi prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah dalam kepemimpinan Kepala Desa Air Kotok.
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja Kepala Desa Air Kotok dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
4. Sumber data dan teknik pengumpulan data
 - a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dapat berupa

publikasi/laporan,dokumen-dokumen pribadi serta artikel,jurnal,skripsi yang relevan dengan penelitian.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara namun masih memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan.¹¹ Teknik ini dipilih karena:

- a. Memberikan fleksibilitas dalam penggalian informasi yang mendalam
- b. Memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan lanjutan (*probing*)
- c. Menciptakan suasana wawancara yang lebih

¹⁰ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 73.

¹¹ Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015, hlm. 151.

natural dan tidak kaku

- d. Memungkinkan informan untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas.

Langkah-langkah pelaksanaan wawancara:

- a. Membuat pedoman wawancara berdasarkan rumusan masalah penelitian
- b. Menghubungi dan membuat janji dengan informan
- c. Melaksanakan wawancara dengan mencatat atau merekam (dengan izin)
- d. Membuat transkrip wawancara
- e. Melakukan verifikasi data dengan informan jika diperlukan.

2. Observasi (*Observation*)

Observasi merupakan keseluruhan aktivitas yang diamati di lapangan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang akan melengkapi data penelitian. Menurut Moleong, ada beberapa alasan metodologis untuk menggunakan pengamatan yaitu:

- a. Pengamatan meningkatkan kemampuan peneliti terkait motivasi, keyakinan, perhatian, perilaku yang tidak disadari, kebiasaan, dan lain-lain.
- b. Pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dunia sesuai dengan cara pandang subjek

penelitian, mengalami momen tersebut, menangkap makna fenomena dari perspektif subjek, serta memahami budaya dari sudut pandang dan referensi subjek pada saat itu.

- c. Pengamatan memungkinkan peneliti untuk merasakan pengalaman yang dialami oleh subjek sehingga peneliti juga dapat berperan sebagai sumber data. Pengamatan mendukung pembangunan pengetahuan bersama, baik dari peneliti maupun subjek.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada seluruh materi yang ditulis atau dalam bentuk film. Dokumen umumnya dikategorikan menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Penggunaan dokumen dalam penelitian telah berlangsung lama sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dijadikan acuan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan.

4. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif, yaitu metode penalaran yang dimulai dari data yang spesifik untuk menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yang saling terkait satu sama lain. Berikut adalah sistematikanya:

Bab Pertama adalah Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua menyajikan kajian teori yang mencakup: Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa, serta Kinerja Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014.

Bab Ketiga menggambarkan Objek Penelitian, yang menyediakan informasi umum tentang Desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, termasuk profil Desa Air Kotok.

Bab Keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

Bab Kelima adalah Penutup, yang menyajikan kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga menyertakan rekomendasi yang ditujukan sebagai masukan untuk perbaikan sistem yang telah diterapkan sebelumnya.